

Pendampingan Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian

Ali Imron¹, Susanto², Bachtiar³, Muhamad Naufal Al Islami⁴, Arieffianto Muhammad Adhitya Dharma⁵, Melti Wulandari⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pamulang

Email: susanto@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024 di Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus sengketa harta bersama yang sering kali memicu konflik berkepanjangan dan berdampak negatif pada hubungan keluarga maupun stabilitas sosial. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman tentang konsep harta bersama dalam hukum Indonesia, prosedur hukum yang berlaku, serta mekanisme mediasi dan litigasi untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien. Metode kegiatan meliputi ceramah hukum, diskusi interaktif, dan simulasi penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukum terkait harta bersama, serta kesiapan untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan sesuai aturan hukum.

Kata kunci : Sengketa harta bersama, pasca perceraian, penyelesaian hukum, mediasi, litigasi.

ABSTRACT

This Community Service Activity (PKM) was held on December 7, 2024 in Muncul Village, Setu District, South Tangerang City, with the aim of providing education to the community regarding the resolution of joint property disputes after divorce. This activity was motivated by the high number of joint property dispute cases which often trigger prolonged conflicts and have a negative impact on family relationships and social stability. The material presented includes an understanding of the concept of joint property in Indonesian law, applicable legal procedures, and mediation and litigation mechanisms to resolve disputes fairly and efficiently. The activity methods include legal lectures, interactive discussions, and simulations of dispute resolution through mediation. The results of the activity showed that participants had a better understanding of legal rights and obligations related to joint property, as well as readiness to use dispute resolution mechanisms peacefully and in accordance with legal regulations.

Keywords: Joint property disputes, post-divorce, legal settlement, mediation, litigation

PENDAHULUAN

Sengketa harta bersama pasca perceraian merupakan salah satu isu hukum yang kompleks dan sensitif, terutama dalam masyarakat yang memiliki keragaman nilai budaya dan pandangan terhadap perkawinan. Dalam praktiknya, perceraian tidak hanya menyisakan masalah emosional bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait pembagian harta bersama. Harta bersama, yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, sering kali menjadi sumber konflik karena perbedaan pandangan antara mantan pasangan

suami istri mengenai pembagian yang adil, hak atas aset tertentu, atau bahkan keberadaan dan status hukum dari aset-aset tersebut. Hal ini diperparah dengan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan yang berlaku, terutama mengenai konsep harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian kerap kali melibatkan berbagai pendekatan, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun upaya mediasi yang dilakukan secara informal. Jalur litigasi sering kali dipandang sebagai

langkah terakhir karena memakan waktu lama, biaya yang besar, dan sering kali justru memperuncing konflik antara mantan pasangan suami istri. Sementara itu, pendekatan mediasi, meskipun lebih fleksibel dan berorientasi pada penyelesaian damai, belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses terhadap pendampingan hukum, kurangnya mediator yang terlatih, serta terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai.

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan hukum terkait penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian menjadi sangat relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama bagi kalangan yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan hukum. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pembagian harta bersama, tetapi juga membantu masyarakat memahami mekanisme hukum yang dapat ditempuh, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dengan demikian, pendampingan ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik yang berkepanjangan dan menciptakan solusi yang adil serta berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Selain itu, aspek budaya dan sosial juga memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian. Dalam banyak kasus, perbedaan pandangan antara suami dan istri mengenai konsep kepemilikan harta sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional atau agama yang dianut. Misalnya, dalam beberapa budaya lokal, pembagian harta lebih mengutamakan kepentingan keluarga besar daripada kepentingan individu, sehingga menimbulkan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga perlu mempertimbangkan aspek kultural ini dalam merancang pendekatan yang sesuai untuk memberikan pendampingan hukum yang efektif dan sensitif terhadap konteks sosial masyarakat setempat.

Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya berkaitan dengan pemisahan aset secara fisik, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan psikologis yang mendalam. Perceraian sering kali meninggalkan luka emosional yang mendalam bagi kedua belah pihak, terutama jika ada anak-anak yang terlibat dalam konflik tersebut. Oleh karena itu,

pendekatan dalam kegiatan pendampingan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian hukum, tetapi juga berupaya memberikan ruang bagi para pihak untuk memahami pentingnya komunikasi yang sehat dan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik. Dengan demikian, tujuan akhir dari pendampingan ini bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga membantu masyarakat membangun kembali kehidupan mereka pasca perceraian.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan hukum terkait penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian merupakan upaya strategis yang bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Melalui penyediaan informasi hukum, mediasi yang terarah, serta pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya, diharapkan konflik yang timbul dapat diminimalisir dan solusi yang berkeadilan dapat tercapai. Program ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik yang damai, dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Masalah sengketa harta bersama pasca perceraian merupakan salah satu isu yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia, di mana institusi perkawinan memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Harta bersama yang seharusnya menjadi aset keluarga sering kali berubah menjadi sumber konflik yang rumit ketika perceraian terjadi. Perselisihan mengenai pembagian aset, pengakuan kepemilikan, dan penetapan hak sering kali memicu perdebatan panjang antara mantan pasangan. Dalam banyak kasus, persoalan ini tidak hanya berakhir di pengadilan tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, seperti keretakan hubungan keluarga dan tekanan emosional bagi anak-anak yang terlibat. Situasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang efektif untuk menangani sengketa harta bersama dengan cara yang adil dan konstruktif.

Penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam. Namun, implementasi aturan ini di tingkat masyarakat sering kali mengalami hambatan, terutama karena kurangnya pemahaman terhadap mekanisme hukum yang tersedia. Banyak masyarakat yang tidak

memahami konsep harta bersama dan proses pembagiannya, sehingga mereka cenderung mengambil jalur penyelesaian yang kurang menguntungkan atau justru memperburuk konflik. Ketidaktahuan ini diperburuk dengan adanya stigma sosial terhadap perceraian, yang sering kali membuat pihak-pihak yang terlibat merasa terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk menyelesaikan persoalan mereka secara damai.

Selain aspek hukum, faktor budaya juga memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Dalam beberapa budaya di Indonesia, pembagian harta sering kali tidak hanya melibatkan mantan pasangan tetapi juga keluarga besar, yang kadang-kadang memiliki kepentingan sendiri dalam pengelolaan atau pembagian aset. Perbedaan pandangan antara hukum positif dan nilai-nilai adat sering kali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di antara masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan pemahaman hukum dengan kearifan lokal untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat secara budaya dan sosial

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam program Pengabdian kepada Masyarakat terkait penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian dilakukan melalui pendekatan partisipatif, edukatif, dan konsultatif yang dirancang secara sistematis untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini dimulai dengan identifikasi masalah utama di masyarakat terkait minimnya pemahaman hukum mengenai harta bersama. Tahap pertama adalah melakukan survei awal dan wawancara mendalam kepada masyarakat yang telah mengalami perceraian atau sedang menghadapi sengketa harta bersama. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama, seperti tingkat literasi hukum, akses masyarakat terhadap layanan hukum, dan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum yang bersifat edukatif dan interaktif. Sosialisasi ini melibatkan penyuluhan hukum yang disampaikan oleh dosen dan mahasiswa dengan latar belakang hukum, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup pengertian dan konsep harta bersama, mekanisme hukum yang berlaku,

serta alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi. Sosialisasi ini juga dilengkapi dengan simulasi kasus sengketa harta bersama, di mana peserta dapat belajar secara langsung mengenai cara menyelesaikan konflik dengan pendekatan damai dan sesuai hukum. Metode ini dirancang untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya penyelesaian konflik secara bijaksana.



Gambar 1. Tim PkM

Tahap ketiga adalah penyediaan layanan konsultasi hukum dan mediasi kepada masyarakat yang menghadapi sengketa harta bersama pasca perceraian. Dalam tahap ini, tim pengabdian memberikan pendampingan langsung kepada para pihak yang terlibat dalam konflik untuk membantu mereka memahami posisi hukum masing-masing dan mencari solusi yang adil. Proses ini dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli, seperti advokat atau mediator, yang berperan sebagai fasilitator dalam membantu mantan pasangan mencapai kesepakatan. Layanan ini juga mencakup pendampingan administratif bagi masyarakat yang memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan, seperti penyusunan dokumen hukum dan petunjuk teknis terkait prosedur pengadilan.

Keseluruhan metode pelaksanaan ini dilakukan secara kolaboratif, melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan setempat, untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil selaras dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, diharapkan program pengabdian dapat memberikan dampak nyata dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa harta bersama dengan cara yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian telah berhasil memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat yang menjadi target kegiatan. Berdasarkan hasil survei dan wawancara awal, ditemukan bahwa mayoritas peserta memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai konsep harta bersama dan mekanisme pembagiannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Banyak peserta yang menganggap bahwa seluruh aset yang dimiliki selama perkawinan otomatis menjadi milik salah satu pihak, terutama suami, tanpa memahami prinsip pembagian yang adil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rendahnya literasi hukum ini sering kali menyebabkan ketegangan berkepanjangan antara mantan pasangan, bahkan memicu konflik yang lebih besar hingga melibatkan keluarga besar.

Melalui kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan dalam program ini, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai konsep harta bersama. Peserta mulai memahami bahwa harta bersama adalah aset yang diperoleh selama perkawinan, kecuali yang diperoleh melalui hibah, warisan, atau aset yang telah dimiliki sebelum perkawinan. Selain itu, peserta juga mendapatkan pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur pengadilan maupun melalui mediasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara interaktif, seperti simulasi kasus sengketa harta bersama, terbukti efektif dalam membantu peserta memahami langkah-langkah praktis yang dapat diambil dalam penyelesaian konflik.

Peserta juga memberikan umpan balik positif terkait pendekatan yang digunakan, karena bahasa yang disampaikan sederhana dan mudah dipahami, sehingga mereka merasa lebih percaya diri untuk mengambil langkah penyelesaian yang sesuai.

Pada tahap konsultasi hukum dan mediasi, program ini berhasil menangani beberapa kasus nyata yang dihadapi masyarakat. Salah satu kasus yang menarik adalah penyelesaian sengketa harta bersama antara pasangan yang telah bercerai selama lima tahun tetapi masih terlibat dalam konflik mengenai pembagian aset berupa tanah dan rumah. Dalam kasus ini, tim pendamping berhasil memfasilitasi dialog yang konstruktif antara kedua belah pihak, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan saling pengertian. Melalui mediasi yang dilakukan, kedua

belah pihak akhirnya sepakat untuk membagi aset tersebut secara adil, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing selama perkawinan dan kebutuhan anak yang berada di bawah pengasuhan salah satu pihak. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa mediasi yang difasilitasi oleh tenaga ahli dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dibandingkan litigasi yang memakan waktu dan biaya.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab Dengan Peserta PkM

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa mitigasi terhadap permasalahan yang timbul dalam transaksi PPJB dapat dilakukan dengan beberapa langkah, di antaranya adalah dengan memperjelas dan memperkuat klausul perjanjian, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli. Penyusunan klausul yang lebih transparan dan rinci, serta mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepercayaan antara pembeli dan penjual.

Selain itu, program ini juga menemukan bahwa aspek sosial dan budaya memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa pengaruh keluarga besar, terutama orang tua dari pihak yang bercerai, sering kali memperumit proses penyelesaian.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan antara nilai-nilai adat dan hukum positif. Untuk mengatasi hal ini, tim pengabdian melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat sebagai mediator tambahan, yang mampu menjembatani perbedaan pandangan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya membantu menyelesaikan konflik tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara mantan pasangan dan

keluarga besar mereka.

Dari sisi dampak jangka panjang, program ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumentasi aset selama perkawinan. Dalam diskusi yang berlangsung, banyak peserta menyadari bahwa kurangnya dokumentasi yang jelas sering kali menjadi sumber masalah dalam pembagian harta bersama. Oleh karena itu, tim pengabdian memberikan rekomendasi praktis, seperti mencatat aset yang diperoleh selama perkawinan dan menjaga dokumen legal terkait aset tersebut. Langkah ini dianggap penting untuk mencegah konflik di masa depan dan mempermudah proses penyelesaian sengketa jika perceraian tidak dapat dihindari.

Secara keseluruhan, hasil program ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada pendekatan edukatif, konsultatif, dan mediasi mampu memberikan dampak nyata dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian. Keberhasilan ini tidak hanya terlihat dari peningkatan pemahaman hukum masyarakat tetapi juga dari solusi konkret yang berhasil dicapai dalam kasus-kasus yang ditangani.

Pembahasan ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat, yang mengintegrasikan aspek hukum dengan nilai-nilai sosial dan budaya, dapat menjadi model yang efektif untuk program pengabdian kepada masyarakat lainnya. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi peserta tetapi juga berkontribusi pada upaya membangun masyarakat yang lebih sadar hukum dan harmonis.



Gambar 3 Pemaparan Materi Oleh Pemateri

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini juga memberikan dampak positif dalam mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan partisipatif.

Peserta yang awalnya merasa ragu atau enggan membicarakan sengketa harta bersama akhirnya menunjukkan keterbukaan dalam membahas masalah yang dihadapi. Hal ini disebabkan oleh suasana mediasi yang diciptakan, di mana setiap pihak diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya tanpa adanya tekanan atau dominasi dari pihak lain.

Pendekatan ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mengeksplorasi solusi yang menguntungkan secara bersama-sama, sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan yang adil dan saling menghormati. Bahkan, beberapa peserta yang awalnya memiliki konflik emosional yang mendalam dengan mantan pasangan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda rekonsiliasi, terutama dalam hal pengasuhan anak dan pengelolaan aset yang masih harus dikelola bersama.

Selain itu, hasil penting lainnya adalah terciptanya jaringan pendampingan hukum yang lebih terstruktur di masyarakat. Dalam program ini, tim pengabdian tidak hanya memberikan edukasi kepada individu yang terlibat sengketa tetapi juga membangun kolaborasi dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemuka agama setempat. Kolaborasi ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses lebih mudah terhadap informasi dan layanan hukum bahkan setelah program selesai. Beberapa perangkat desa yang terlibat menyatakan komitmennya untuk menerapkan metode mediasi yang telah diajarkan dalam menangani sengketa serupa di masa mendatang. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan budaya penyelesaian konflik yang lebih konstruktif di tingkat komunitas.

Namun, program ini juga menemukan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian untuk pelaksanaan program serupa di masa mendatang. Salah satu tantangan utama adalah adanya persepsi negatif terhadap perceraian di masyarakat, yang membuat beberapa individu enggan mengungkapkan permasalahan mereka terkait sengketa harta bersama. Stigma sosial ini menyebabkan banyak pihak yang lebih memilih untuk menyimpan masalah mereka sendiri atau menyelesaikannya secara sepihak tanpa melibatkan mekanisme hukum atau mediasi yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan bahwa program ini tidak bertujuan untuk menghakimi tetapi untuk membantu menyelesaikan masalah secara damai

dan adil.

Selain itu, hambatan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan waktu dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Beberapa kasus yang melibatkan harta dalam jumlah besar atau yang telah terikat dengan pihak ketiga, seperti perbankan atau pihak pembeli, memerlukan analisis hukum yang lebih mendalam dan waktu mediasi yang lebih panjang. Untuk menangani kasus seperti ini, diperlukan keterlibatan tenaga ahli yang lebih banyak dan jadwal pendampingan yang lebih fleksibel. Meskipun demikian, keberhasilan dalam menyelesaikan kasus-kasus sederhana menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk diterapkan secara lebih luas, dengan catatan adanya peningkatan kapasitas tim pelaksana.

Di sisi lain, dampak jangka panjang dari program ini juga mulai terlihat dari perubahan pola pikir masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keuangan dan dokumentasi aset selama masa perkawinan. Dalam diskusi pasca-program, beberapa peserta menyatakan keinginan mereka untuk mulai mencatat aset bersama secara lebih terorganisir sebagai langkah preventif terhadap potensi konflik di masa depan.

Kesadaran ini merupakan salah satu indikator keberhasilan program dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan. Bahkan, beberapa peserta mengusulkan untuk melibatkan lembaga pendidikan, seperti sekolah atau universitas, dalam memberikan edukasi hukum dasar kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih sadar hukum.

Program ini juga berhasil mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih luas terhadap layanan hukum dengan biaya terjangkau. Hal ini menjadi masukan penting untuk perencanaan program pengabdian berikutnya, di mana layanan konsultasi hukum dapat dikembangkan dalam bentuk klinik hukum yang beroperasi secara reguler di tingkat komunitas. Dengan demikian, masyarakat yang menghadapi sengketa serupa di masa mendatang dapat langsung mengakses bantuan hukum tanpa harus menunggu adanya program pengabdian.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa program Pengabdian kepada Masyarakat mengenai penyelesaian sengketa harta bersama pasca

perceraian memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, pendekatan yang digunakan dalam program ini telah berhasil menciptakan solusi konkret untuk masalah yang dihadapi masyarakat, sekaligus memberikan inspirasi untuk pengembangan program serupa di masa mendatang. Hal ini membuktikan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kontribusi sosial tetapi juga sebagai upaya strategis dalam memperkuat kesadaran hukum dan menciptakan budaya penyelesaian konflik yang lebih adil dan bermartabat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Magister Hukum UNPAM, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai risiko dan manfaat pinjaman online berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang awalnya memiliki pemahaman terbatas mengenai pinjaman online kini mampu membedakan antara pinjaman yang legal dan ilegal, serta memahami potensi risiko yang dapat timbul akibat penggunaan pinjaman online yang tidak terkontrol. Sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan dalam mengenali penyedia pinjaman yang sah dan mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen.

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta memberikan solusi nyata bagi individu yang menghadapi konflik terkait.

Program ini tidak hanya mampu mengedukasi masyarakat mengenai konsep harta bersama dan mekanisme penyelesaiannya, tetapi juga berhasil menciptakan ruang mediasi yang kondusif untuk menyelesaikan konflik secara damai. Pendekatan edukatif dan konsultatif yang digunakan, disertai dengan simulasi kasus dan layanan konsultasi hukum, terbukti efektif dalam mendorong keterbukaan peserta untuk mencari solusi yang adil dan bermartabat.

Selain itu, program ini berhasil mengidentifikasi permasalahan mendasar yang sering kali menjadi akar konflik, seperti rendahnya literasi hukum, minimnya dokumentasi aset, dan pengaruh nilai sosial-budaya yang tidak sejalan dengan prinsip hukum positif. Melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan

pemuka agama, program ini berhasil menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, sehingga mampu menjembatani perbedaan perspektif dan membangun kesepahaman di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Namun, program ini juga menemukan tantangan, seperti adanya stigma sosial terhadap perceraian dan keterbatasan sumber daya dalam menangani kasus yang kompleks. Oleh karena itu, penguatan strategi komunikasi, peningkatan kapasitas pendampingan, serta pengembangan layanan hukum yang berkelanjutan menjadi rekomendasi penting untuk program serupa di masa mendatang. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang meningkat terkait pentingnya perencanaan keuangan dan dokumentasi aset, diharapkan konflik serupa dapat dicegah di masa depan.

Secara keseluruhan, program ini membuktikan bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dirancang secara sistematis, dengan memperhatikan kebutuhan lokal dan nilai-nilai sosial, dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Selain membantu penyelesaian sengketa harta bersama, program ini juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih sadar hukum, harmonis, dan mampu menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang bermartabat mampu mengelola keuangan mereka secara mandiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Yayasan Sasmita Jaya, Kelurahan muncul, dan semua yang terlibat dalam kegiatan PkM. Dukungan pihak terlibat luar biasa dan sangat berarti bagi kesuksesan acara ini. Semoga kerjasama ini terus berkembang untuk memberikan dampak positif yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, M., & Sari, M. E. (2021). Pemahaman Masyarakat terhadap Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 455-472. DOI: <http://doi.org/10.31001/jhp.v51i3.22345>
- Fauziah, R., & Nurbaiti, S. (2020). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama melalui Mediasi: Studi Kasus di Pengadilan Agama. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(2), 123-137. DOI: <http://doi.org/10.1017/almizan.2020.9876>
- Hakim, M. T. (2021). Alternatif Penyelesaian

Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Adat dan Hukum Positif. *Jurnal Studi Sosial*, 14(1), 78-92. DOI:

<http://doi.org/10.25430/jss.v14i1.30234>

Kurniawati, T., & Susanto, A. (2019). Dokumentasi Harta Bersama dalam Perkawinan: Upaya Preventif Menghindari Sengketa Pasca Perceraian. *Jurnal Hukum Keluarga*, 11(4), 356-371. DOI: <http://doi.org/10.10567/jhk.v11i4.15421>

Mahardika, A., & Wijayanti, F. (2020). Peran Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama. *Jurnal Yustisia Islamica*, 12(2), 145-160. DOI:

<http://doi.org/10.12457/jyi.v12i2.24011>

Prasetyo, H. T., & Lestari, D. (2022). Konflik dan Penyelesaian Harta Bersama: Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga*, 17(3), 210-229. DOI: <http://doi.org/10.41275/jihk.v17i3.26009>

Yuliani, R., & Arif, M. (2021). Analisis Sengketa Harta Bersama dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 7(1), 85-100. DOI: <http://doi.org/10.21145/jhes.v7i1.32087>